



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herminto als Minto Anak Apio;
2. Tempat lahir : Kinande;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Meranti Rt. 001 Rw. 001 Ds. Kinande Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak ada Penahanan (Terdakwa dalam menjalani pidana);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa HERMINTO Als MINTO Anak APIO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kami.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Beberapa batang pagar portal yang sudah rusak

Dikembalikan kepada PT. Darmex Agro.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMINTO Als MINTO Anak APIO pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Pos Satpam 1 Divisi II Ds. Godang Damar Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan pengrusakan terhadap Pagar Portal milik PT. DARMEX AGRO , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa HERMINTO Als MINTO Anak APIO mendatangi Pos Satpam 1 Divisi II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk warna kuning, sesampai di depan pintu portal Pos Satpam 1 Divisi II Terdakwa berkata "JANGAN BANYAK OMONG AGUS, KALAU MEREKA TIDAK MAU MEMBUKAKAN PORTAL ITU, KITA TABRAK SAJA SAMPAI RUSAK PORTAL ITU", kemudian karena tidak dibukakan pintu portal oleh security kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dari Truk yang dikendarainya dan memutar kepala dari Truk tersebut sehingga kepala mobil Truk membelakangi portal dan bagian belakang Truk menghadap Portal, kemudian Terdakwa memaju mundurkan Truk tersebut secara berulang-ulang dan menabrakkan bagian belakang Truk tersebut ke arah belakang Truk milik Bestari yang sebelumnya Truk milik Bestari tersebut dalam posisi melintang di depan Portal, sehingga bagian belakang Truk milik Bestari bergeser ke arah pagar portal dan akhirnya pagar tersebut rusak oleh bagian belakang mobil Truk milik Bestari yang sebelumnya didorong oleh Truk yang dikendarai oleh Terdakwa. Bahwa Pagar Portal di Pos Satpam 1 Divisi II yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik PT. DARMEX AGRO. Akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, PT. DARMEX AGRO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YONATRAS BERE NAHAK**, dibawah janji menurut agama Khatolik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Darmex Agro sebagai scurity sejak Tahun 2008 hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan Portal milik PT. Darmex Agro terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 23.00 WIB di Pos Satpam I Divisi II Dsa. Godang Damar Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang jaga malam di Pos Scurity bersama dengan saksi Agus Wahyudi dan saksi Atus serta 19 orang scurity lainnya gabung dengan scurity dari CSI (Cakra Satya Internusa);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 terdakwa datang dan minta dibukakan portal pintu gerbang.
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat instruksi dari pihak manajemen perusahaan tidak boleh ada kendaraan yang masuk.
- Bahwa kendaraan boleh masuk mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.;
- Bahwa peraturan jam keluar masuk jalan perusahaan telah disosialisasikan kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum truk terdakwa datang sudah ada Truk milik Bestari diparkir di depan portal menunggu sampai portal dibuka pada pukul 06.00 pagi, dikarenakan tidak boleh masuk.
- Bahwa Terdakwa datang mengendarai Truk, disebelahnya ada kawan terdakwa bernama AGUS.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus turun minta dibukakan portal kepada scurity, dan karena tidak dibukakan, Agus sempat bertengkar dengan salah satu scurity, kemudian diatas Truk terdakwa berkata "Jangan banyak omong Agus, kalau ndak mau membukakan portal itu, kita tabrak saja sampai rusak portal itu";
- Bahwa oleh karena pintu tidak dibukakan, Terdakwa menghidupkan truk dan menabrakkan ke bagian belakang truk Bestari yang sedang parkir berulang kali (15 kali) hingga pagar portal sampai roboh dan rusak;
- Bahwa setelah portal roboh, terbuka dan rusak, terdakwa dan Agus pergi membawa truknya masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa setelah pagar roboh tidak lama kemudian ada orang ramai-ramai (sekitar 30 orang) mendatangi pos mengendarai mobil Hilux dengan menggunakan topeng menyerang dan membakar pos.
- Bahwa setelah terjadi pengrusakan saksi lapor kepada pimpinan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak berupaya menghalangi terjadinya pengrusakan dikarenakan instruksi pimpinan jika ada orang yang melakukan pengrusakan atau tindakan criminal lain di kebun supaya dilaporkan saja ke pimpinan, supaya nanti pimpinan yang mengambil sikap.
- Bahwa kerugian yang diderita sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan pagar sudah tidak bisa digunakan kembali sehingga harus beli pagar yang baru.
- Bahwa lebar portal pintu masuk perusahaan kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran pos scurity, para scurity termasuk saksi dan kawan-kawannya menyingkir sekira jarak 50 meter;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu bahwa:

- Terdakwa tidak ada melihat saksi pada saat kejadian;
- Bahwa security yang ada pada saat itu ada sebanyak 30 (tiga puluh) orang bukan 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada diberitahu tentang jam keluar masuk kendaraan;
- Bahwa tidak benar terdakwa ada menabrakan truk terdakwa ke truk saudara Bestari, berkali-kali (15 kali);
- Bahwa portal tersebut lebarnya hanya 4 (empat) meter bukan 10 (sepuluh) meter;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada bertengkar dengan security yang bernama pak Edo tapi akhirnya dibukakan portal sehingga terdakwa bisa masuk dengan mengendarai truk terdakwa pulang ke rumahnya;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. ATUS Als ATUS Bin AJAM** dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian pengrusakan Portal milik PT. Darmex Agro terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 23.00 WIB di Pos Satpam I Divisi II Dsa. Godang Damar Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang.
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Darmex Agro sebagai security sejak Tahun 2010 hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan Portal milik PT. Darmex Agro terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 23.00 WIB di Pos Satpam I Divisi II Dsa. Godang Damar Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang jaga malam di Pos Scurity bersama dengan saksi Agus Wahyudi dan saksi **YONATRAS BERE NAHAK** serta 19 orang security lainnya gabung dengan security dari CSI (Cakra Satya Internusa);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 terdakwa datang dan minta dibukakan portal pintu gerbang.
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat instruksi dari pihak manajemen perusahaan tidak boleh ada kendaraan yang masuk.
- Bahwa kendaraan boleh masuk mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.;
- Bahwa sebelum truk terdakwa datang sudah ada Truk milik Bestari diparkir di depan portal menunggu sampai portal dibuka pada pukul 06.00 pagi, dikarenakan tidak boleh masuk.
- Bahwa Terdakwa datang mengendarai Truk, disebelahnya ada kawan terdakwa bernama AGUS.
- Bahwa Agus turun minta dibukakan portal kepada security, dan karena

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibukakan, Agus sempat bertengkar dengan salah satu security, kemudian diatas Truk terdakwa berkata **“Jangan banyak omong Agus, kalau ndak mau membukakan portal itu, kita tabrak saja sampai rusak portal itu”**;

- Bahwa oleh karena pintu tidak dibukakan, Terdakwa menghidupkan truk dan menabrakkan ke bagian belakang truk Bestari yang sedang parkir berulang kali (15 kali) hingga pagar portal sampai roboh dan rusak;
- Bahwa setelah portal roboh, terbuka dan rusak, terdakwa dan Agus pergi membawa truknya masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa setelah pagar roboh tidak lama kemudian ada orang ramai-ramai (sekitar 30 orang) mendatangi pos mengendarai mobil Hilux dengan menggunakan topeng menyerang dan membakar pos.
- Bahwa setelah terjadi pengrusakan saksi lapor kepada pimpinan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak berupaya menghalangi terjadinya pengrusakan dikarenakan instruksi pimpinan jika ada orang yang melakukan pengrusakan atau tindakan criminal lain di kebun supaya dilaporkan saja ke pimpinan, supaya nanti pimpinan yang mengambil sikap.
- Bahwa kerugian yang diderita sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan pagar sudah tidak bisa digunakan kembali sehingga harus beli pagar yang baru.
- Bahwa lebar portal pintu masuk perusahaan kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran pos security, para security termasuk saksi dan kawan-kawannya menyingkir sekira jarak 50 meter;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu bahwa:

- Terdakwa tidak ada melihat saksi pada saat kejadian;
- Bahwa security yang ada pada saat itu ada sebanyak 30 (tiga puluh) orang bukan 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada diberitahu tentang jam keluar masuk kendaraan;
- Bahwa tidak benar terdakwa ada menabrakan truk terdakwa ke truk saudara Bestari, berkali-kali (15 kali);
- Bahwa portal tersebut lebarnya hanya 4 (empat) meter bukan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terdakwa ada bertengkar dengan security yang bernama pak Edo

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi akhirnya dibukakan portal sehingga terdakwa bisa masuk dengan mengendarai truk terdakwa pulang ke rumahnya;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. AGUS WAHYUDI Als AGUS Bin KURNAIN (Alm)**, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian pengrusakan Portal milik PT. Darmex Agro terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 23.00 WIB di Pos Satpam I Divisi II Dsa. Godang Damar Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkulu.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Darmex Agro sebagai security sejak tahun 2012 hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui pengrusakan Portal milik PT. Darmex Agro terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 23.00 WIB di Pos Satpam I Divisi II Dsa. Godang Damar Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkulu.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang jaga malam di Pos Scurity bersama dengan saksi Yonatras Bere Nahak dan saksi Atus serta 19 orang security lainnya gabung dengan security dari CSI (Cakra Satya Internusa);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 terdakwa datang dan minta dibukakan portal pintu gerbang.
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat instruksi dari pihak manajemen perusahaan tidak boleh ada kendaraan yang masuk.
- Bahwa kendaraan boleh masuk mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.;
- Bahwa sebelum truk terdakwa datang sudah ada Truk milik Bestari diparkir di depan portal menunggu sampai portal dibuka pada pukul 06.00 pagi, dikarenakan tidak boleh masuk.
- Bahwa Terdakwa datang mengendarai Truk, disebelahnya ada kawan terdakwa bernama AGUS.
- Bahwa Agus turun minta dibukakan portal kepada security, dan karena tidak dibukakan, Agus sempat bertengkar dengan salah satu security, kemudian diatas Truk terdakwa berkata **“Jangan banyak omong Agus, kalau ndak mau membukakan portal itu, kita tabrak saja sampai rusak**



portal itu”;

- Bahwa oleh karena pintu tidak dibukakan, Terdakwa menghidupkan truk dan menabrakkan ke bagian belakang truk Bestari yang sedang parkir berulang kali (15 kali) hingga pagar portal sampai roboh dan rusak;
- Bahwa setelah portal roboh, terbuka dan rusak, terdakwa dan Agus pergi membawa truknya masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa setelah pagar roboh tidak lama kemudian ada orang ramai-ramai (sekitar 30 orang) mendatangi pos mengendarai mobil Hilux dengan menggunakan topeng menyerang dan membakar pos.
- Bahwa setelah terjadi pengrusakan saksi lapor kepada pimpinan;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak berupaya menghalangi terjadinya pengrusakan dikarenakan instruksi pimpinan jika ada orang yang melakukan pengrusakan atau tindakan criminal lain di kebun supaya dilaporkan saja ke pimpinan, supaya nanti pimpinan yang mengambil sikap.
- Bahwa kerugian yang diderita sekitar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan pagar sudah tidak bisa digunakan kembali sehingga harus beli pagar yang baru.
- Bahwa lebar portal pintu masuk perusahaan kurang lebih 10 meter;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran pos security, para security termasuk saksi dan kawan-kawannya menyingkir sekira jarak 50 meter;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu bahwa:

- Terdakwa tidak ada melihat saksi pada saat kejadian;
- Bahwa security yang ada pada saat itu ada sebanyak 30 (tiga puluh) orang bukan 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada diberitahu tentang jam keluar masuk kendaraan;
- Bahwa tidak benar terdakwa ada menabrakan truk terdakwa ke truk saudara Bestari, berkali-kali (15 kali);
- Bahwa portal tersebut lebarnya hanya 4 (empat) meter bukan 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa terdakwa ada bertengkar dengan security yang bernama pak Edo tapi akhirnya dibukakan portal sehingga terdakwa bisa masuk dengan mengendarai truk terdakwa pulang ke rumahnya;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengetahui diajukan ke persidangan karena terdakwa dituduh melakukan pengrusakan portal milik PT. Darmex Agro dengan cara menabrak dengan mobil truk yang terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan pagar portal.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan pengrusakan kaca nako jendela Pos Satpan PT. Darmex Agro;
- Bahwa kejadian yang didakwakan kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 23.00 WIB lewat, bertempat di pos satpam 1 Divisi 2 PT. Darmex Agro, Desa Godang Damar, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada waktu tersebut terdakwa akan pulang melewati pintu gerbang masuk PT. Darmex Agro;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut didalam truk ada Terdakwa, saksi saudara Agus dan saudara Eric, kami berangkat dari daerah Bagak menuju kedalam perusahaan PT. Darmex Agro, Desa Gudang Damar, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang dan sampai di pos satpam 1 Divisi 2 kira-kira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di PT. Darmex Agro saksi diberhentikan oleh satpam yang berjaga di pos dan kami dilarang masuk setelah itu saya berusaha menelpon teman saya yaitu saudara Herman untuk membukakan pagar di pos satpam 1 Divisi 2 kemudian setelah pintu pagar dibuka oleh satpam dan selanjutnya kami masuk kedalam perusahaan;
- Bahwa terdakwa masuk karena didalam PT. Darmex Agro adalah tempat tinggal (kampung) mertua Terdakwa dimana pada saat itu kami sedang membawa barang-barang sembako untuk keperluan pesta perkawinan Terdakwa dirumah mertua Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu membawa barang-barang belanjaan.
- Bahwa mobil truk yang pada waktu itu dikendarai oleh Terdakwa adalah Truk bak kayu yang sekarang sudah dibakar.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi A de charge bernama **PAULUS NANUK**, dibawah janji menurut agama Khatolik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi datang jam 10 malam dari rumah Terdakwa membawa barang belanjaan akan tetapi Saksi lupa kapan harinya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut didalam truk ada Terdakwa, saksi saudara Agus dan saudara Eric, kami berangkat dari daerah Bagak menuju kedalam perusahaan PT. Darmex Agro, Desa Gudang Damar, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang dan sampai di pos satpam 1 Divisi 2 kira-kira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di PT. Darmex Agro saksi diberhentikan oleh satpam yang berjaga di pos dan kami dilarang masuk setelah itu saya berusaha menelpon teman saya yaitu saudara Herman untuk membukakan pagar di pos satpam 1 Divisi 2 kemudian setelah pintu pagar dibuka oleh satpam dan selanjutnya kami masuk kedalam perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak pagar.
- Bahwa saksi dan terdakwa masuk karena didalam PT. Darmex Agro adalah tempat tinggal (kampung) mertua Terdakwa dimana pada saat itu kami sedang membawa barang-barang sembako untuk keperluan pesta perkawinan Terdakwa dirumah mertua Terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu membawa barang-barang belanjaan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beberapa batang pagar portal yang sudah rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HERMINTO Als MINTO Anak APIO pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pos Satpam 1 Divisi II Ds. Godang Damar Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang melakukan pengrusakan terhadap Pagar Portal milik PT. DARMEX AGRO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, bermula ketika Terdakwa HERMINTO Als MINTO Anak APIO pada waktu tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek



mendatangi Pos Satpam 1 Divisi II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk warna kuning, sesampai di depan pintu portal Pos Satpam 1 Divisi II Terdakwa berkata "JANGAN BANYAK OMONG AGUS, KALAU MEREKA TIDAK MAU MEMBUKAKAN PORTAL ITU, KITA TABRAK SAJA SAMPAI RUSAK PORTAL ITU", kemudian karena tidak dibukakan pintu portal oleh security kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dari Truk yang dikendarainya dan memutar kepala dari Truk tersebut sehingga kepala mobil Truk membelakangi portal dan bagian belakang Truk menghadap Portal;

- Bahwa kemudian Terdakwa memaju mundurkan Truk tersebut secara berulang-ulang dan menabrakkan bagian belakang Truk tersebut ke arah belakang Truk milik Bestari yang sebelumnya Truk milik Bestari tersebut dalam posisi melintang di depan Portal, sehingga bagian belakang Truk milik Bestari bergeser ke arah pagar portal dan akhirnya pagar tersebut rusak oleh bagian belakang mobil Truk milik Bestari yang sebelumnya didorong oleh Truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Pagar Portal di Pos Satpam 1 Divisi II yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik PT. DARMEX AGRO;
- Bahwa akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. DARMEX AGRO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur "Barangsiapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* yaitu orang/manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, pekerjaan atau jabatan seseorang yang terhadapnya tunduk kepada ketentuan pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa bernama HERMINTO Als MINTO Anak APIO yang diajukan ke depan persidangan yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi salah orang (error in persona) sebagai orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Selain itu pula terdakwa tidak termasuk orang yang dikecualikan terhadap ketentuan pidana Indonesia seperti orang-orang asing yang menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialitet*, dimana ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka itu hanya tunduk kepada pidana negaranya sendiri ;

Oleh karena itu terdakwa adalah termasuk orang yang tunduk serta berlaku terhadap ketentuan pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan keterangan mengenai arti dari “**kesengajaan**”. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 81-82);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP. berikut uraiannya”, penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, hlm. 616-617, menyebutkan : “Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud dan dalam perkara ini kesengajaan disini dikaitkan dengan tindakan melawan hukum yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa kata “**tanpa hak**” sama dengan “**melawan hak**” atau “**melawan hukum**” dan undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil (vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 16);

Menimbang, bahwa dalam praktek, pendapat tentang melawan hukum tampaknya lebih condong ke arah melawan hukum materiil. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6 – 1 – 1905, tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Pendapat seperti ini juga dapat dijumpai dalam arrest HR tanggal 31 – 1 – 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana diuraikan di atas bahwa benar Terdakwa HERMINTO Als MINTO Anak APIO pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pos Satpam 1 Divisi II Ds. Godang Damar Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang melakukan pengrusakan terhadap Pagar Portal milik PT. DARMEX AGRO;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, bermula ketika Terdakwa HERMINTO Als MINTO Anak APIO pada waktu tersebut mendatangi Pos Satpam 1 Divisi II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk warna kuning, sesampai di depan pintu portal Pos Satpam 1 Divisi II Terdakwa berkata “JANGAN BANYAK OMONG AGUS, KALAU MEREKA TIDAK MAU MEMBUKAKAN PORTAL ITU, KITA TABRAK SAJA SAMPAI RUSAK PORTAL ITU”, kemudian karena tidak dibukakan pintu portal oleh security kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dari Truk yang dikendarainya dan memutar kepala dari Truk tersebut sehingga kepala mobil Truk membelakangi portal dan bagian belakang Truk menghadap Portal;

Bahwa kemudian Terdakwa memaju mundurkan Truk tersebut secara berulang-ulang dan menabrakkan bagian belakang Truk tersebut ke arah belakang Truk milik Bestari yang sebelumnya Truk milik Bestari tersebut dalam posisi melintang di depan Portal, sehingga bagian belakang Truk milik Bestari bergeser ke arah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar portal dan akhirnya pagar tersebut roboh dan rusak tidak dapat berfungsi/tidak dapat dipakai kembali sebagaimana sediakala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### 3. Unsur sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dapat diambil suatu pengertian bahwa barang yang dirusak oleh terdakwa itu secara keseluruhan adalah milik orang lain atau hanya sebagian saja yang menjadi milik orang lain, sedang sebagiannya adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pagar/pintu portal yang telah terbukti telah di rusak oleh terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembahasan unsur kedua diatas adalah seluruhnya milik PT. DARMEX AGRO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP. terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menyangkal dan mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, juga seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, khususnya terhadap keterangan bahwa terdakwa telah merusak portal milik PT. Darmex Agro, dengan cara menabrak dengan truk yang terdakwa kendarai, hingga portal itu rusak, dengan alasan bahwa pada saat masuk melewati portal PT. Darmex Agro portal memang sempat beradu mulut dengan scurity oleh karena terdakwa tidak dapat lewat, akan tetapi kemudian dibukakan dan selanjutnya terdakwa bisa lewat tanpa harus merusak portal. Akan tetapi penyangkalan terdakwa tersebut kotroversi/bertolak belakang dengan pembelaan terdakwa yang secara tertulis menyatakan telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta mohon agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. Hal demikian dapat diartikan dan menunjukkan bahwa terdakwa tidak konsiten, plin plan dalam memberikan keterangan sehingga penyangkalan-penyangkalan yang terdakwa sampaikan merupakan penyangkalan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasar,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan bukti-bukti (keterangan saksi) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga penyangkalan terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa oleh karena milik PT. Darmex Agro, maka dikembalikan kepada PT. Darmex Agro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Darmex Agro;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HERMINTO Als MINTO Anak APIO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MERUSAKKAN BARANG SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Beberapa batang pagar portal yang sudah rusak, dikembalikan kepada PT. Darmex Agro.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Bek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Bakti Suryantoro, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)